

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dalam arti segala sesuatunya harus berdasar atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.

Seiring majunya perkembangan pembangunan memperlihatkan kecenderungan lemahnya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai, menghormati, mencintai sesama manusia, saling tolong-menolong, dengan kata lain perkembangannya tidak seperti yang kita harapkan. Sikap individualistis, egoistis, materialistis dan kebebasan yang tidak bertanggung jawab mewarnai kehidupan masyarakat. Hal ini ternyata berdampak pada timbulnya berbagai kejahatan kemanusiaan seperti terjadinya pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu : Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa).¹

Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”.

Dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila tindakan pidana seperti kejahatan terhadap nyawa seseorang ini tidak dapat dibenarkan. Hubungan antara aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dengan terjadinya tindak pidana adalah erat antara satu dengan yang lain. Kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Banyaknya kasus yang terjadi merupakan

¹Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.55.

salah satu tugas dari pihak Kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan, dimana didalam mengungkap suatu kasus tindak pidana diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak untuk keberhasilan yang diinginkan.

Hukum bermacam-macam jenisnya, salah satu diantaranya adalah hukum pidana. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana sendiri berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati, ialah kebenaran yang sebenarnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Untuk mengungkap suatu tindak pidana maka kepolisian melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

²E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, Stora grafika, Jakarta, h. 8.

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 5 KUHAP) adalah jelas mengungkap tindak pidana dilanjutkan dengan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 2 KUHAP) ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya yang menjadi latar belakang perlunya penyelidikan lebih dahulu sebelum pengadilan.

Kepolisian memiliki tugas ganda yaitu tugas preventif untuk mencegah kejahatan dengan jalan menjaga keamanan serta ketertiban, dan tugas represif adalah untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan. Untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan, maka penyidik melalui penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk itu peran dari suatu rekonstruksi tindak pidana sangat diperlukan, karena dengan adanya rekonstruksi tindak pidana akan diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang kejadian suatu tindak pidana.

Pada prakteknya, dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, selain menggunakan alat bukti-alat bukti yang telah dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, biasanya pada kasus-kasus tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lainnya, terdapat suatu alat bukti atau semacam petunjuk lain yang biasa disebut sebagai rekonstruksi tindak pidana.

Rekonstruksi itu diperlukan oleh karena antara jangka waktu pemeriksaan perkara di depan persidangan cukup lama, sehingga membantu penegak hukum untuk memperoleh gambaran perkara yang terjadi pada waktu yang lampau. Selain itu rekonstruksi dapat peragakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perbuatan yang dilakukan untuk dikonstruksikan ke dalam unsur-unsur tindak pidana seperti di dalam KUHP. Maksud diadakannya adalah memperkuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik, selain itu juga untuk membuat terang dan memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana, sehingga lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka ataupun saksi.

Langkah awal untuk menemukan kebenaran materiil didahului dengan pencarian bukti-bukti peristiwa pidana di lapangan, untuk itu maka Penyidik Polri menggunakan teknik-teknik untuk mencari dan mendapatkan bukti yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian. Salah satu teknik tersebut adalah rekonstruksi.

Pelaksanaan rekonstruksi disamping harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), atau ditempat lain jika keadaan tidak memungkinkan, juga harus dibuatkan berita acara yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan foto copy adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut

merupakan kelengkapan yang tak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi tersebut.³

Implementasi dari pelaksanaan tindakan lain itu selanjutnya diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September tahun 2000. Hasil dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi yang selanjutnya berita acara tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Dalam praktek muncul kecenderungan bahwa hasil rekonstruksi yang dituangkan dalam berita acara rekonstruksi itu juga dipergunakan sebagai alat untuk membuktikan perkara pidana tertentu pada persidangan. Dengan demikian telah terjadi perluasan fungsi rekonstruksi yang pada awalnya hanya sebagai salah satu teknik dalam penyidikan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi, menjadi salah satu alat yang dipergunakan oleh penuntut umum untuk membuktikan perkara pidana tertentu dan untuk meyakinkan hakim di persidangan.

Perlu tidaknya rekonstruksi melahirkan perdebatan dan perbedaan pendapat di berbagai kalangan terutama di kalangan aparat penegak hukum (Penyidik) dan kalangan akademisi mengenai sah atau tidaknya menggunakan hasil rekonstruksi sebagai salah satu alat bukti di persidangan. Hal itu perlu mendapat perhatian karena menyangkut keabsahan dalam pembuktian perkara pidana. Disisi lain rekonstruksi mempunyai peran yang

³H. Hamrat Hamid dan Harun M Husein, 1992, **Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan**, Sinar Grafika, Jakarta, h.124.

cukup penting dalam pembuktian perkara pidana terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, yaitu sebagai alat bukti surat atau petunjuk.

Selama ini untuk mendapatkan deskripsi mengenai suatu jenis tindak pidana, polisi melakukan apa yang disebut dengan rekonstruksi. Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi ini dilakukan oleh tersangka atau para tersangka pelaku tindak pidana tersebut, berikut para saksi, dan korban (jika korban tidak meninggal dunia) dan dihadiri oleh jaksa. Rekonstruksi ini biasanya dilakukan di tempat terjadinya tindak pidana meskipun kadang-kadang dengan alasan demi keamanan dilakukan di tempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya.

Meskipun sifatnya hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, di dalam prakteknya ternyata rekonstruksi ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan dan hasil rekonstruksi ini pun dapat mendukung alat bukti yang lain.

Seperti kasus yang terjadi di Polsek banyumanik semarang telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka An. SIGIT PRASETYO Alias SIGIT bin (Alm.) TUKIRAN ARIYANTO terhadap korban An. TURODHI. Tersangka melakukan pembunuhan berencana dikarenakan merasa sakit hati karena sering diperolok oleh korban, sehingga tersangka merencanakan pembunuhan tersebut sebelumnya. Tersangka menggunakan 2 (dua) buah alat bantu berupa senjata

tajam jenis golok, 1 (satu) golok tipis sudah dipersiapkan oleh tersangka dari rumah dan 1 (satu) lagi golok tebal tersangka dapatkan dari tempat kejadian. Pada saat kejadian tersangka mengincar bagian kepala korban dan menghantamkan berulang kali golok yang telah dipegang ke arah kepala, pergelangan tangan kanan dan pergelangan kaki kiri dari korban. Atas perbuatannya tersebut tersangka diancam dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan ancaman hukuman diatas 12 tahun penjara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tesis “Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang masalah mengenai “Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)”, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Mengapa diperlukan rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana?
3. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dalam bidang rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di masa yang akan datang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian haruslah mempunyai tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut berguna dan tidak sia-sia. Oleh karena itu, penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan antara lain:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan/penerapan rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana saat ini.
2. Untuk mengkaji peran rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana saat ini.
3. Untuk mengkaji Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dalam bidang rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di masa yang akan datang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih dan mendalami ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan mengetahui secara langsung bagaimana perundang-undangan direalisasikan.
- b. Memberi sumbangan pikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi hukum pidana mengenai Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang.

2. Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan tertib hukum serta melindungi masyarakat.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut pandangan para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut *B.N Marbun* mendefinisikan secara sederhana Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

Menurut Hasan Ali, Rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula, sedangkan merekonstruksi adalah mengembalikan atau memulihkan sebagai semula.

Menurut Andi Hamzah, Rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya.

Hal ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.

2. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak Pidana Pembunuhan sudah lama di kenal oleh Hukum Nasional Indonesia melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam Bab XIX Buku II KUHP menggolongkan beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Nyawa, meliputi Pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338 KUHP); Pembunuhan yang dapat memperberat hukuman (Pasal 339 KUHP); Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

Dalam penelitian ini, secara khusus akan dibahas mengenai Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP, yakni “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Adapun unsur-unsur dalam Pasal ini, yaitu :

- a. Perbuatan dengan sengaja;
- b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;

- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan matinya orang lain.

Unsur kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP mengandung pengertian bahwa unsur-unsur lain yang posisinya dibelakang unsur kesengajaan, harus dianggap diliputi oleh unsur kesengajaan, patut diterangkan bahwa unsur kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP merupakan unsur kesengajaan dalam arti yang luas.

Hal ini dalam Pasal 340 KUHP, terdapat suatu unsur yang disebutkan dengan “direncanakan terlebih dahulu” artinya ialah :

- a. Telah merencanakan kehendaknya terlebih dahulu;
- b. Rencana tersebut harus dilakukan dalam keadaan tenang;
- c. Rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

3. Kepolisian Sektor

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).

F. KERANGKA TEORETIS

1. Teori Kepastian Hukum

Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis. Dapat dikatakan, melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.⁴

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar.

Menurut The Liang, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.⁵

Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.⁶

⁴Fence M. Wantu Dkk, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, reviva cendekia, Jakarta, h.13.

⁵Shaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 75.

⁶*Ibid*, h. 75

Batasan pengertian asas hukum dapat dilihat beberapa pendapat para ahli, diantaranya sebagai berikut :

Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.⁷

Sementara van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum kongkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.⁸

Selanjutnya Scholten mengatakan asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo asas hukum bukanlah peraturan hukum kongkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut. Ini berarti menunjuk pada kesamaan-kesamaan

⁷ *Ibid*, h. 78

⁸ *Ibid*, h. 78.

yang kongkrit itu dengan menjabarkan peraturan hukum kongkrit menjadi peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret.⁹

Asas hukum menurut Theo Huijbers ada tiga macam, yaitu :

1. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral.

Prinsip-prinsip itu telah ada pada zaman pemikir zaman klasik dan abad pertengahan.

2. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional

Yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidupbersama yang bersifat rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak dimulainya zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara professional.

3. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional

yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum.¹⁰

2. Teori Kewenangan Penyidikan

Kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

⁹ *Ibid*, h. 78.

¹⁰ *Ibid*. h. 78

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:¹¹

a. Atribusi

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

b. Delegasi

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

c. Mandat

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:¹²

- 1) Pengaruh
- 2) dasar hukum
- 3) konformitas hukum

¹¹Ridwan HR., 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 104.

¹²Philipus M. Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I, h. 94.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dari pengertian tersebut didalam upaya rekonstruksi ini yang berwenang menanganinya yaitu penyidik. Adapun yang dimaksud dengan penyidik menurut Pasal 6 KUHAP adalah sebagai berikut:

1) Penyidik adalah:

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Fungsi utama dari penyidik ataupun penyidik pembantu adalah melakukan tugas penyidikan. Adapun tugas penyidik dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Bharada sampai Jenderal Polisi yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

Selain didalam KUHAP terdapat Undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan untuk melaksanakan rekonstruksi perkara pidana, yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian dimana Polri diberikan kewenangan seperti tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Namun wewenang Polri dalam hal penyidikan lebih jelas terlihat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Kewenangan yang diberikan kepada Polri seperti pada Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP memang tidak ada menyebutkan kewenangan untuk melaksanakan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan pada Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP hanya mengatur wewenang penyidik secara general dan garis besarnya saja. Untuk itulah sebagai teknik pemeriksaan dalam penyidikan, rekonstruksi memerlukan pengaturan dalam hukum acara pidana kita, hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu alasan Mabes Polri untuk mengeluarkan kebijaksanaan dalam bentuk juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana yang didalamnya mengatur lebih rinci mengenai proses penyidikan termasuk rekonstruksi perkara pidana.

Kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Mabes Polri ini tidaklah bertentangan dengan KUHAP maupun Undang-Undang Kepolisian selagi masih dalam kadar mencari kebenaran yang materiil. Terlebih juklak dan juknis tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Mabes Polri sebagai bentuk penjabaran dari Pasal 75 KUHAP yang mengatur tentang Berita Acara Pemeriksaan. Rekonstruksi perkara pidana dalam SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana didefenisikan sebagai "suatu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan

kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi”.

G. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data-data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Tujuan penelitian yaitu diharapkan dapat menemukan kenyataan objek yang diteliti, peneliti pada umumnya memiliki tujuan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan dan kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, sedangkan menguji kebenaran dilakukan apa yang ada atau menjadi diragukan kebenarannya.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹³

Hal tersebut menumbulkan suatu anggapan penelitian merupakan suatu sarana yang memiliki arti yang sangat penting dalam pengembangan

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, h. 1.

ilmu dan teknologi sehingga dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan harus disesuaikan dengan ilmunya.

Berdasarkan penjelasan di atas, metode penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah cara teratur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif demi mencapai tujuan yang ditentukan yaitu memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam masyarakat atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan tesis adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. sehingga penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis harus dilakukan di lapangan dan peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat seperti halnya wawancara, observasi yang akan dilakukan di Polsek Banyumanik Semarang.

Metode yuridis sosiologis sering disebut sebagai penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang

dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif, sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan Rekontruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Objek yang dimaksud di sini yaitu tentang Rekontruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang).

3. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data (riset lapangan) dengan jalan interview, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung pada orang-orang yang berada dalam objek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai dengan mengadakan tanya

jawab secara lisan pada aparaturn pemerintah daerah di lingkungan Polsek Banyumanik Semarang.

b. Data Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.

Dalam pengumpulan sumber data sekunder ini menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1) Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Jhony Ibrahim, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral yang terbagi kedalam 3 (tiga), bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Seperti KUHP, KUHPA, UU No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang

berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil symposium yang muktahir yang berkaitan dengan topik penelitian.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum , ensiklopedia dan lain-lain.

\

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polsek Banyumanik Semarang. Alasan peneliti ingin memilih Polsek Banyumanik Semarang karena Legalitas Penyidik diatur dalam KUHAP dan Rekonstruksi Perkara Pidana Menurut SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori,

peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai.¹⁴

b. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵

c. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi.¹⁶

Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan, antara lain:¹⁷

1) Menurut Cara bebas terpimpin

a) Wawancara bebas

¹⁴ Moh. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 112.

¹⁵ Supardi, 2006, *Penelitian Tindakan kelas*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 88.

¹⁶ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabetha, Bandung, h. 371.

¹⁷ Sulistyono, Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Jakarta, h. 173

Yaitu wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan lebih dahulu dan pembicaraannya tergantung kepada suasana wawancara. Wawancara bebas seringkali juga disebut wawancara tidak berstruktur karena tidak terikat pada daftar pertanyaan tertentu.

b) Wawancara terpimpin

Yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Wawancara terpimpin seringkali disebut juga sebagai wawancara berstruktur.

c) Wawancara bebas terpimpin

Wawancara bebas terpimpin adalah “kombinasi antara wawancara bebas dengan terpimpin”. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.

Pada penelitian ini akan digunakan teknik wawancara yang menggunakan petunjuk umum wawancara, dimana sebelum bertemu dengan informan, peneliti akan mempersiapkan berbagai hal yang akan ditanyakan sehingga berbagai hal yang ingin diketahui dapat lebih terfokus.

2) Sampel

Konsep sample dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif.

Non Random Sampel adalah cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Salah satu cara pengambilan sampel dengan *non random sample* ada tujuh cara yaitu:¹⁸

Purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu¹⁹.

Oleh karena itu, sampling ini cocok untuk studi kasus yang mana aspek dari kasus tunggal yang representatif diamati dan dianalisis. Sample/objek yang menjadi sumber data adalah Kepala Kepolisian Sektor Banyumanik.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, raport, agenda dan sebagainya.²⁰

¹⁸ Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung, h. 74

¹⁹ Riduwan, 2008, *Dasar-dasar statistika*, Alfabeta, Bandung, h.63

²⁰ Ari Kunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*, Rideka Cipta, jakarta, h. 158

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi, menyelidiki dengan teknik survey, interview, angket, observasi, atau dengan teknik test, studi kasus, studi komperatif, studi waktu dan gerak, analisa kualitatif, studi kooperatif atau operasional. Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ini ialah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan

penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda.²¹

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan dalam tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab guna untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun aturan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, mengemukakan mengenai Pengertian dan Ruang Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan dalam perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari:

- A. Diperlukannya Rekonstruksi Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- B. Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

²¹ Raharjo, 2010, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 57.

C. Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia Dalam Bidang Rekonstruksi
Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
di Masa Yang Akan Datang.

Bab IV Penutup. Pengambilan Simpulan hasil penelitian dan Saran
yang diperlukan.